

DINAMIKA PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DALAM TELAHAH HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI PONOROGO JAWA TIMUR

Authors

Ach. Khiarul Waro

Wardani

IAIN Kediri

wardaniahmad25@gmail.com
[m](#)

Ferina Redha Kristanti

IAIN Kediri

ferinareda7@gmail.com

Apricilya Vany Lucy Yanti

IAIN Kediri

apricilyavanylucyyanti2002@gmail.com

Article Info

History :

Submitted : 29-01-2024

Revised : 19-06-2024

Accepted : 22-06-2024

Keyword :

Marriage Dispensation, Positive Law, Islamic Law

Kata Kunci

Dispensasi Kawinan, Hukum Positif, Hukum Islam

Doi:

10.21111/jicl.v7i1.11576

Recommended Citation :

Wardani, Ach. Khiarul Waro, *et al*" Dinamika Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Telaah Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Ponorogo Jawa Timur" *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL)*: Vol. 7, No. 1 (June: 2024) DOI:

10.21111/jicl.v7i1.11576

Abstrak

There are many potential negatives of early marriage, such as cases of stunting, domestic violence, broken education, and a low economy. In Ponorogo in 2023 there were 176 marriage dispensation applications recorded at the Ponorogo Religious Court, then in 2022 in the records of the Ponorogo Religious Court there were 184 cases of filing marriage dispensation applications. The average cause of marriage dispensation applications at PA Ponorogo is due to pregnancy outside of marriage. There are 3 (three) considerations of the Judge in handling cases of increased marriage dispensation applications at the Ponorogo Religious Court, namely: 1). Legal considerations, 2). Religious considerations, 3). Consideration of justice in society. This research uses a type of qualitative research by presenting data from PA Ponorogo. The purpose of this study is to describe and analyse how Positive Law and Islamic Law examine the dynamics of increasing marriage dispensation applications at PA Ponorogo, East Java and aims to provide knowledge to the public about the importance of considering age in marriage to avoid the negative potential of marriage.

Abstrak

Banyak potensi negatif dari perkawinan dini, seperti kasus stunting, KDRT, putusnya Pendidikan, dan rendahnya perekonomian. Di Ponorogo pada tahun 2023 tercatat ada 176 pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan agama ponorogo, selanjutnya pada tahun 2022 dalam catatan Pengadilan Agama Ponorogo ada 184 kasus pengajuan permohonan dispensasi kawin. Rata-rata penyebab pengajuan dispensasi kawin di PA Ponorogo disebabkan hamil di luar kawin. Ada 3 (tiga) pertimbangan Hakim dalam menangani kasus meningkatnya pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo, yaitu: 1). Pertimbangan hukum, 2). Pertimbangan agama, 3). Pertimbangan keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan memaparkan data dari PA Ponorogo. Tujuan penelitian ini untuk memaparkan dan menganalisa bagaimana Hukum Positif Dan Hukum Islam menelaah dinamika meningkatnya pengajuan dispensasi kawin di PA Ponorogo jawa timur dan bertujuan memberikan pengetahuan kepada Masyarakat terhadap pentingnya mempertimbangkan usia dalam perkawinan untuk menghindari potensi negatif dari perkawinan.

PENDAHULUAN

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjadi bagian dari tingginya angka perkara dispensasi kawin di Indonesia. Yang demikian dikarenakan adanya nomenklatur yang berubah terkait batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Undang-undang Perkawinan memberi batas usia minimum untuk diperbolehkan melaksanakan perkawinan, yang sebelumnya seorang perempuan usia 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun. Atas perubahan tersebut, baik calon pasangan laki-laki ataupun Perempuan harus sama-sama berusia 19 tahun dalam melangsungkan perkawinannya. Yang mana ketentuan tersebut dijelaskan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun (sembilan belas) tahun”.

Adanya perubahan dalam nomenklatur terkait batas usia perkawinan besar harapannya menjadi bagian dari Langkah pencegahan terjadinya perkawinan dini terhadap anak-anak. Akan tetapi disisi yang lain, terdapat klausa dispensasi kawin dalam pasal 7 ayat (2) yang menegaskan bahwa: “apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung”, tentu klausa tersebut menjadi sebuah perwujudan atas mudahnya melangsungkan perkawinan dini. Seakan-akan ada legalisasi terhadap orang yang ingin mengawinkan anaknya di bawah usia dengan mengajukan dispensasi kawin di Lembaga peradilan.

Dengan kondisi di atas, maka perlu adanya peran Hakim yang diperkuat. Tidak lantas semua pengajuan terhadap dispensasi kawin dapat diputuskan atau dikabulkan. Pada kasus ini, seorang Hakim dihadapkan pada keadaan yang mana harus megadili sebuah perkara yang secara jelas tidaklah mempunyai dasar hukum dan juga tidak memiliki pengaturan undang-undang hukum yang jelas. Di dalam perkara ini, dijelaskan bahwa hukum perkawinan telah mengatur usia seseorang yang akan menjalankan perkawinan, yang mana anak-anak di bawah usia tetap dapat melangsungkan perkawinan jika ada dispensasi kawin. Akan tetapi pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan diterangkan bahwasanya batas usia untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun untuk orang laki-laki dan 16 tahun untuk orang perempuan. Maka solusi atas putusan Hakim pada perkara tersebut, maka Hakim dapat mengesampingkan pasal 7 ayat 1 yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Karena Hakim memiliki Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, yang mana “Hakim tidak dapat menolak untuk mengadili suatu perkara dan Hakim harus mendasar putusannya dalam megadili suatu perkara”. dengan demikian, seorang Hakim tetap bisa menerima pengajuan atas dispensasi kawin dari setiap orang dan semua putusan ada di wilayah keHakiman.

Pandangan hukum Islam dalam kasus dispensasi kawin, menggunakan pendekatan *usul fiqh*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghilangkan/meninggalkan *kemadhorotan* itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.

Kebijakan atas mengabulkan permohonan dispensasi kawin merupakan keputusan yang tepat bagi seorang Hakim. Kemaslahatan dalam menunda perkawinan sebab belum cukup usia tentu menjadi pertimbangan utama, akan tetapi jika datang *madhorot* yang lebih besar (hamil di luar kawin) sebab pergaulan bebas. Maka sebaiknya meninggalkan *kemadhorotan* tersebut dengan mengabulkan perkawinan walaupun belum cukup usia.

Di dalam hukum Islam secara spesifik tidak mengatur usia minimum dalam perkawinan yang kemudian munculnya dispensasi kawin. Akan tetapi sebaiknya hukum Islam menganjurkan perkawinan dilakukan jika pasangan tersebut telah memasuki usia *baligh* yakni cukup usia dengan segala kemaslahatan. Sebagaimana ungkapan Imam Syafi'i "begitu pula dalam mekawinkan gadis kecil 'ulama Syafi'iyah menyaratkan terdapat kemaslahatan".¹ Kecuali menurut para ulama', dispensasi kawin sebaiknya diberikan jika seorang perempuan hamil duluan. Karena hukum Islam tidak melarang mengawinkan pasangan yang hamil di luar perkawinan (QS. An-Nur: 24), selama tidak mengawini mahramnya sendiri (QS. An-Nisa': 23) dan memiliki kemampuan (QS. An-Nur: 32).

Dalam ajaran Islam, perkawinan memiliki posisi yang sangat penting di dalam kehidupan. Karena hukum perkawinan mengatur mekanisme kehidupan bahwa keluarga merupakan bagian inti dari Masyarakat, sejalan dengan posisi manusia sebagai makhluk ciptaan yang terhormat yang melebihi posisi makhluk ciptaan lainnya.² Idealnya pengimplikasian hukum pada perkara dispensasi kawin usia dini di Pengadilan Agama Ponorogo sangat dilarang karna bertentangan dengan undang-undang. Lebih-lebih dikarenakan kasus hamil duluan, jika faktor hamil duluan dapat dikabulkan tentu akan menimbulkan persepsi liar dimasyarakat yang seakan-akan adanya legalisasi terhadap perbuatan tersebut dengan menghadirkan solusi adanya dispensasi kawin. Akan tetapi, bagaimanapun realita tetap harus diselesaikan.

Dengan keterangan di atas, baik hukum positif ataupun hukum Islam, pada dasarnya kedua hukum tersebut sudah sejalan dalam mengatur pentingnya membangun keluarga melalui mekanisme perkawinan dengan mempertimbangkan usia. Walaupun secara literatur hukum Islam tidak mengatur spesifik terkait usia di dalam perkawinan akan tetapi hukum Islam menganjurkan untuk melangsungkan perkawinan di usia *baligh* (dewasa). Karena kematangan usia menjadi salah satu barometer kesiapan seseorang untuk membangun mental di dalam rumah tangga.

¹ Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Beirut, Darul Fikr, juz IX, hal. 174.

² Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 1990, hal. 1.

Meskipun keberadaan hukum positif dan hukum Islam telah mengatur sedemikian rupa dalam upaya menekan perkawinan di bawah usia, akan tetapi pengajuan dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia tetap banyak terjadi seperti halnya di Ponorogo Jawa Timur. Oleh sebab itu, maka pentingnya ada sebuah penelitian yang mengkaji dinamika pengajuan dispensasi kawin dalam telaah hukum positif dan hukum Islam di Ponorogo Jawa Timur

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan. Kajian ini langsung menyasar atau terfokus pada bidang tersebut. Penggalan data menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif normatif

Teknik analisis deskriptif normatif adalah: Analisis yang digunakan oleh seorang peneliti yang tujuannya untuk memberikan gambaran rinci tentang suatu situasi atau fenomena tertentu dari semua sudut pandang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peningkatan Pengajuan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo

Menurut Dinas Pendidikan Ponorogo Nurhadi Nahuri, pada tahun 2023 terdapat 176 perkara anak-anak di Ponorogo dengan didampingi walinya mengajukan perihal dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo Jawa Timur. Bahwa, ternyata tidaklah semua pemohon untuk dispensasi kawin berstatus pelajar, sebagian dari mereka telah lulus setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sebagainya lagi status siswa lulusan SMP yang tidak lagi melanjutkan Sekolah Menengah Atas.

Supriadi Kepala Dinas Sosial menerangkan bahwasannya ada beberapa alasan anak-anak di Ponorogo nekat mengajukan dispensasi kawin. Adapun beberapa alasan anak-anak tersebut memang ingin mekawin yang disertai kondisi hamil di luar kawin. Selanjutnya menegaskan bahwa tidaklah semua dari mereka (anak-anak) yang mengajukan dispensasi kawin diakibatkan hamil di luar kawin. Jika dilihat dari total 176 anak yang mendapatkan izin mekawin dini di Ponorogo, diketahui ada 125 anak-anak yang mengajukan dispensasi kawin karena hamil duluan, mirisnya sebagian telah melahirkan. Sedangkan sisanya 51 anak lainnya murni memang ingin kawin dikarenakan sudah punya pacar dan tidak lagi punya keinginan melanjutkan sekolah.

Di Ponorogo angka perkawinan dini meningkat. Ada sebanyak 176 pasangan anak-anak yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, dan di antara ratusan pasangan anak-anak tersebut yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo, tercatat sebanyak 60 persen sudah dalam kondisi hamil. Tentu realita ini merupakan masalah serius yang diperlukan

penanganan serius dari pemerintah, lembaga terkait, masyarakat serta para orangtua.

Kondisi masih tingginya pengajuan dispensasi kawin di daerah Ponorogo, Pengadilan Agama Ponorogo mencatat pada tahun 2023 sebanyak 176 perkara mengacu pada tahun-tahun sebelumnya (2022 dan 2021). Pada tahun 2022 dalam catatan Pengadilan Agama Ponorogo ada 184 kasus pengajuan permohonan dispensasi kawin dan sebanyak 266 pada tahun 2021. Secara grafik ada penurunan dari tahun 2021 ke 2023 dalam perkara pengajuan dispensasi kawin. Akan tetapi, penurunan yang tidak signifikan tersebut menjadikan Pengadilan Ponorogo sebagai salah satu lembaga hukum yang paling banyak menerima perkara dispensasi kawin, yang rata-rata didominasi anak di bawah usia.

Melihat pernyataan di atas, maka pemerintah Ponorogo harus menyusun strategi khusus agar tidak ada kehamilan yang disengaja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menginginkan perkawinan anak agar permohonan surat nikah dapat disetujui atau dikabulkan.

Bayak faktor yang mendorong anak-anak yang didampingi orang tua untuk mengajukan dispensasi kawin, antara lain: 1). hamil di luar kawin, 2). sama-sama suka (sepakat untuk mekawin), 3). Putus sekolah, 4). Pengangguran dan menurunnya taraf perekonomian yang berdampak pada Pendidikan lain sebagainya.

Dari berbagai faktor terjadinya banyaknya pengajuan dispensasi kawin dari kalangan anak-anak maka perlu adanya langkah kongkrit dari pemerintah. Banyak Langkah yang sudah di ambil oleh pemerintah dalam pencegahan perkawinan dini melalui pengajuan dispensasi kawin walaupun secara prosentase tidak ada peneurunan yang signifikan. Adapun langkah yang di ambil oleh pemerintah dalam menekan tingginya pengajuan dispensasi kawin adalah: 1). Menggerakkan semua unsur kemasyarakatan dari Tingkat bawah hingga atas untuk mengedukasi pentingnya menjalin pergaulan yang sehat dan pentingnya kawin di usia matang, 2). Memberikan pendampingan untuk memastikan kesehatan sikis dan psikologis supaya mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, 3). Tetap memberikan hak Pendidikan bagi anak yang sudah kawin di usia yang belum matang, 4). Mengatur mekanisme untuk tidak memberi kemudahan mengabulkan mengajukan dispensasi kawin yang berdampak dalam penyalahgunaan kebijakan.

B. Putusan Hakim Terhadap Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam UU No. 16 Tahun 2019

Dispensasi kawin terjadi jika permohonan ke Pengadilan Agama diajukan oleh wali dari salah satu pihak calon pengantin dan adanya calon keduanya (laki-laki dan perempuan) belum cukup usia guna mengawinkan sesuai dengan perundang-undangan. Meskipun undang-undang atau aturan perkawinan tidak secara khusus melarang melakukan perkawinan di bawah usia minimum akan tetapi persyaratan usia minimum untuk kawin sudah ditetapkan undang-undang,

ada beberapa fleksibilitas dalam praktik penerapannya. Artinya, kedua calon mempelai harus segera melangsungkan perkawinan jika dianggap darurat atau sangat mendesak guna mencegah *mudharat* atau *mafsadah* untuk menjaga kebaikan.

Dalam putusan dispensasi kawin, Hakim tidaklah semata-mata mengacu pada undang-undang positif saja seperti yang tertuang dalam undang-undang, melainkan juga mempertimbangkan *maslahat mursalah* (kemaslahatan umum) sebagai metode *ijtihad* dari fiqh yang digunakan Hakim. Hakim mengajukan konsep *maslahat mursalah*, maksudnya mempertimbangkan menolak keburukan dan kebaikan dimasyarakat, berikut upaya mencegah keburukan. *Maslahat mursalah* dalam perkawinan yaitu dengan memberikan dispensasi perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melangsungkan perkawinan, yang mana *maslahat mursalah* ini nanti akan berguna bagi keduanya (suami dan isteri).

Praktik konsep *Maslahat mursalah* perihal dispensasi kawin mengharuskan Hakim memberikan dispensasi terhadap usia perkawinan, karena jika ketiadaan dispensasi terhadap usia perkawinan akan mendatangkan *madhorot* yang lebih besar terhadap pasangan tersebut, contoh: masyarakat (pasangan dibawah usia yang sudah siap kawin) harus menghadapi masalah dalam penyaluran nafsu biologis agar terhindar dari jebakan zina di luar pagar perkawinan,³ yang mana lama-lama akan terjadi juga perzinahan karna kesulitan tersebut, maka Hakim harus mengeluarkan putusan dispensasi kawin terhadap pasangan tersebut agar mudah untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya tanpa harus adanya perzinahan.

Permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Pengadilan Agama Ponorogo meningkat sejak direvisinya undang-undang perkawinan. Para Hakim harus secara bijaksana menangani permintaan dispensasi kawin yang semakin banyak dengan mempertimbangkan semua pembenaran yang ditawarkan serta dampak potensial dari pemberian dispensasi tersebut. Dalam permasalahan ini, Hakim harus memeriksa seluruh fakta hukum dan realitas sosial dari perkara yang sedang diselidikinya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya adalah: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Pasal di atas (UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 Ayat 1) tidak mencantumkan dasar apapun untuk menyetujui surat nikah, sehingga keberadaan surat nikah sepenuhnya dilindungi undang-undang. Kekuasaan hakim (*legal reasoning*). Kebijakan hakim terhadap masalah pemberian surat nikah didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “Dalam hal terjadi

³ Aisyah Nur, Dispensasi Pernikahan di bawah umur pada masyarakat islam di Kabupaten Bantaeng, *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4.2 (2017), hal. 174-188.

penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua dari pihak laki-laki dan/atau orang tua dari perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti pendukung yang cukup”. Bagi laki-laki dan perempuan yang telah mampu melaksanakannya dan memenuhi syarat sahnya rukun, perkawinan adalah ibadah, dan hukumnya adalah sunnah. Hukum kawin menjadi wajib bagi seseorang untuk kawin jika dia mampu secara fisik dan mental untuk melakukannya dan jika keinginannya digerakkan untuk mencegah perzinahan. Kebijakan dalam permasalahan ini, Hakim menggunakan teori *maslahah mursalah* atau asas kemanfaatan menjadi landasan Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo.

Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan dispensasi kawin, kepentingan terbaik bagi anak adalah hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, menghargai pendapat anak, menghormati kemanusiaan dan harkat dan martabat serta non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi dasar pertimbangan hakim. Sebelum mengabulkan permohonan, hakim akan mengkaji permohonan tersebut untuk memastikan bahwa pemohon telah mengambil langkah yang benar dan tepat serta telah memenuhi beberapa persyaratan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Ponorogo.

Dengan segala kebijakan yang diterapkan (dispensasi kawin), pada kenyataannya manusia juga dapat merasakan dorongan untuk bertindak berdasarkan libidonya kapan pun setelah pubertas. Oleh karenanya, Hakim berwenang mengabulkannya agar terhindar dari hal-hal buruk yang tidak diharapkan seperti perzinahan dan lain sebagainya, dan dampak yang memunculkan kerugian. Dengan mengabulkan dispensasi kawin, maka Hakim sudah menjunjung tinggi kewajibannya sebagai penegak hukum untuk tidak memihak dalam menimbang pro dan kontra adanya perkawinan yang terjadi di bawah usia, dan Hakim tidaklah melanggar hukum.⁴

PERMA membantu memberikan dorongan bagi penyelenggaraan peradilan, yang seringkali terhambat oleh tidak adanya pengaturan hukum acara secara penuh. Keadaan pengaturan badan khusus atau independen, seperti Mahkamah Agung, lebih tepat disebut pengaturan lebih spesifik (*lexspecialis*). PERMA Nomor 5 Tahun 2019 merupakan dokumen teknis Mahkamah Agung yang menjelaskan hukum acara permohonan pembatalan perkawinan, yang tidak diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU Nomor 5. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengatur antara lain persyaratan administratif yang harus dipenuhi pemohon

⁴ Salsabilah, Naufa, and Hariyo Sulistiyantoro, Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya, *Jurnal Syntax Admiration* 2.6 (2021), hal. 1103-1119.

(Pasal 5), pihak-pihak yang berhak mengajukan pencabutan hak (Pasal 6), dan rincian teknis peninjauan kembali perkara (Pasal 10-18), yang juga mengatur tindakan hukum yang harus diambil jika pengecualian ditolak (Pasal 19). PERMA ini akan dikaji lebih rinci pada setiap tahapannya berdasarkan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk berperan aktif dalam memutus perkara dispensasi kawin. Apabila hakim dalam pelaksanaannya tidak mentaati ketentuan-ketentuan pasal-pasal ini, maka putusan dalam perkara ini batal demi hukum.

Berikutnya adalah faktor penegak hukum. Pembuat dan pelaksana undang-undang dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum tidaklah berfungsi sebagai *law enforcement* saja, melainkan juga berfungsi sebagai *peace maintenance*. Dengan demikian katagori penegak hukum adalah DPR/MPR, jaksa, Hakim, pengacara dan lain sebagainya. Dan adapun dalam permasalahan ini (dispensasi kawin) penegak hukumnya adalah seorang Hakim.

Hakim dalam permohonan dispensasi, haruslah mengetahui semua rencana perkawinan yang diajukan oleh pemohon dibawah usia, apakah ada unsur keterpaksaan dari pihak lain seperti orang tua atau lainnya. Selain itu, seorang Hakim juga harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang kondisi mental dan kemampuan anak dalam mengurus rumah tangga nantinya.

Sebagaimana disebutkan di atas, persoalan dispensing merupakan hal yang harus ditanggapi dan disikapi dengan sangat serius, sebagaimana juga ditegaskan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. Hakim tidak dapat melanjutkan proses pelaksanaan sampai selesai menurut kehendak hakim sendiri.

Walaupun pelaksanaannya menurut beberapa pihak, dispensasi perkawinan merupakan sebuah keputusan yang dianggap kurang bijak. Dengan alasan akan berpotensi terhadap meningkatnya perkawinan yang dilakukan anak-anak. Perlu diketahui, Tidaklah semua pengajuan permohonan pada kasus dispensasi kawin di Indonesia khususnya di Ponorogo dikabulkan oleh Hakim Pengadilan, karena dilapangan tidak semua permohonan atas dispensasi kawin didasari dengan alasan yang kuat yang membawa kemaslahatan. Maka, ditetapkan ataupun tidak permohonan atas dispensasi kawin tergantung pada pemenuhan, pembuktian, dan juga syarat-syarat yang telah diatur oleh Pengadilan Agama.

Dengan demikian, perlu adanya kerjasama yang saling mendukung dalam menangani perkawinan dini yang terjadi di Indonesia, Ponorogo khususnya seperti halnya: PEMDA, KPAI, dinas pendidikan, orang tua, masyarakat, dan juga pihak lain (lembaga hukum) yang terkait yang dapat memberikan sosialisasi dan edukasi tentang batas perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan. Kerjasama ini penting mengingat anak remaja merupakan sebuah proses transisi dari anak-anak menuju dewasa. Maka perlu adanya pendampingan dan edukasi maksimal yang bersifat sistematis terhadap anak-anak guna menekan angka kesalahan yang dilakukan anak-anak yang berdampak pada permasalahan-permasalahan fisik dan psikis.

Selain penegak hukum dan Hakim, peran masyarakat adalah bagian terpenting dalam segala aspek permasalahan sosial begitu pula dalam

permasalahan perkawinan dibawah usia. Pentingnya peran masyarakat dalam permasalahan ini dikarenakan masyarakat merupakan bagian dari subyek hukum, dan subyek hukum merupakan penentu baik buruknya penegakan hukum.

Berbeda dengan kenyataan yang ada, di Ponorogo, kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat mengenai peraturan dispensasi kawin yang seharusnya hanya diajukan dalam keadaan mendesak, masih kurang dipahami bahkan acuh terhadap peraturan yang ada.⁵ Kendati demikian bukan berarti masyarakat dan pihak-pihak terkait berhenti disitu, melainkan harus terus berjalan untuk terus melakukan koordinasi, edukasi dan sosialisasi guna membentuk masyarakat yang lebih baik. Terlebih dapat menekan tingkat merajalelanya perkawinan dini dan pengajuan dispensasi perkawinan.

C. Aturan Dispensasi Kawin Dalam Telaah Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Dispensasi Kawin Dalam Telaah Hukum Positif

Terkait aturan dispensasi kawin pada anak-anak dibawah usia diatur dalam: 1). UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 mengatur tentang perkawinan, pasal ini menjelaskan bahwasannya “penyimpangan terhadap ketentuan batas usia ayat 1 mengenai batas usia minimal kawin, pemohon bisa meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua laki-laki ataupun perempuan”, 2). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat 1 menyatakan “demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pihak laki-laki sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan perempuan sekurang-kurangnya berusia 16 tahun”.

UU No. 1 Tahun 1974 juga telah menetapkan batas usia minimal perkawinan. Aturan yang demikian ada pada Bab II Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwasannya “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dengan adanya batasan usia tersebut dapat ditafsirkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengkehendaki melangsungkan perkawinan dibawah usia.⁶ Jika pada kenyataannya harus dilangsungkannya perkawinan dibawah usia karna beberapa faktor yang memaksa seperti yang terjadi di Ponorogo, maka pihak dari kedua orang tua mereka dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan. Permohonan dispensasi kawin dilakukan atas dasar permohonan ke pengadilan, yang kemudian mengeluarkan keputusan. Permohonan dispensasi kawin dapat

⁵ Ilma, Mughniatul, Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2.2 (2020), hal. 133-166.

⁶ A. Rihan Fadhil dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi, Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam, <https://ojs.unud.ac.id>, hal. 7, diakses pada 22 Maret 2023.

diajukan ke Pengadilan Agama bagi umat Islam dan pengadilan setempat bagi non-Muslim.

Kasus yang terjadi di Ponorogo atas penerimaan pengajuan dispensasi kawin merupakan tindakan pejabat yang memiliki wewenang guna menjelaskan pengecualian terhadap aturan hukum. Artinya, undang-undang yang secara tegas mengatur memberi pengecualian terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang atau bersifat wajib. Bisa dikatakan juga suatu bentuk keringanan dari sebuah perbuatan yang dilarang yang akan tetapi berguna bagi kepentingan suatu keluarga dan juga pasangan yang akan mekawin. Dispensasi kawin ini diatur jelas dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 2 bahwasannya “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁷

Dalam perkara perkawinan, perkawinan dapat dilangsungkan jika telah memenuhi syarat usia perkawinan. Namun, apabila usia dalam perkawinan belum memenuhi syarat maka diizinkan bagi mereka mengajukan dispensasi kawin sesuai aturan perundang-undangan. Dengan ketentuan tersebut MA membuat kebijakan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Berikut adalah tujuan ditetapkan pedoman mengadili sebuah pengajuan permohonan dispensasi kawin untuk:

Dengan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengambilan Keputusan Permohonan dispensasi kawin. Di bawah ini adalah tujuan-tujuan yang diuraikan dalam Pedoman Keputusan Permohonan dispensasi kawin.

1. Penerapan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2: a). Landasan kepentingan terbaik bagi anak, b). Dasar-dasar hak anak atas hidup dan berkembang, c). Dasar apresiasi terhadap pendapat anak, d). pengakuan mendasar terhadap harkat dan martabat manusia, e). Dasar non-diskriminatif, f). Kesetaraan gender, g). Landasan persamaan di depan hukum, h). Landasan Keadilan, i). berbasis kinerja, j). Landasan kepastian hukum.
2. Menekan terlaksananya peradilan yang memberikan perlindungan terhadap hak anak
3. Memberi peningkatan tanggung jawab dari wali kepada anak dalam pencegahan perkawinan dini
4. Menjamin terhadap permohonan pengajuan dispensasi kawin, apakah ada atau tidak paksaan di dalamnya

⁷ Juliananda Rosvita, Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Terhadap Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A, Pekanbaru: 2022, hal. 40.

5. Mewujudkan standar yang pasti di Pengadilan untuk mengadili permohonan dispensasi kawin

Apabila calon pengantin tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mengajukan dispensasi kawin, maka calon pengantin dapat menggunakan jenis dokumen lain yang memungkinkan untuk menyatakan identitas dan latar belakang pendidikan anaknya, serta identitas wali/orang tuanya sesuai Pasal 5 Ayat 2 PERMA No 5 Tahun 2019.⁸

Dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, ada pihak-pihak yang berhak menerima dispensasi berdasarkan Pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman peninjauan kembali (mengadili) permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan tempat tinggal orang tua, calon suami atau isteri, dan agama anak yang hendak kawin harus memenuhi ketentuan Pasal 7 dan 8 PERMA No. 5 Tahun 2019. Dalam UU Perkawinan Pasal 47 ayat 1 menjelaskan “Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Dalam Pasal 50 ayat 1 berbunyi: “Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.⁹

Selain dispensasi kawin, perkawinan yang terjadi terhadap anak-anak atau anak dibawah usia juga dapat diajukan dalam bentuk upaya pembatalan perkawinan, yang mana di dalam pengajuannya didasarkan pada kondisi psikologis yang belum waktunya (rentan atau belum stabil) untuk melangsungkan perkawinan. Adapun dasar hukum upaya pembatalan perkawinan merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 hingga Pasal 28 yang pada prinsipnya sebuah perkawinan bisa dan dapat dibatalkan jika dari kedua belah pihak tidak atau belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan.

2. Dispensasi Kawin Dalam Telaah Hukum Islam

Untuk menentukan apakah perkawinan yang dilangsungkan merupakan perkawinan dini (di bawah usia), maka perlu adanya ketentuan batasan usia perkawinan. Penetapan batas usia perkawinan merupakan salah satu alat evaluasi yang mempunyai dampak kuantitatif terhadap kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Menurut pengertian perkawinan di bawah umur menurut Majelis

⁸ Hamidi, S.H., Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019, <https://palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>, diakses pada 22 Maret 2023.

⁹ Ibid, hal. 41

Ulama Indonesia (MUI), perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat pelaksanaannya, tetapi perkawinan itu belum dapat dilangsungkan antara kedua mempelai, dengan pertimbangan secara usia belum cukup dewasa dan dari segi psikologis ia belum siap melakukan tanggung jawab pekerjaan rumah tangga. MUI menjelaskan, masa remaja merupakan batas atau norma utama kehidupan berumah tangga. Menurut MUI, batasan *baligh* adalah masa pubertas, dan tentunya masa remaja sebagai kriteria pernikahan bersifat kualitatif dan sangat personal.

Ketetapan hukum terkait batas usia dewasa di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam Pasal 98 Ayat 1: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Dari pada itu, pasal 16 ayat (1) KHI menjelaskan tentang persetujuan calon mempelai yang bunyinya: “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.

Walaupun dasar peraturan yang dipakai KHI itu merupakan peraturan yang berdasar pada kajian-kajian fiqh dan di dalam hukum Islam tidaklah melarang jika terjadi perkawinan usia kurang dari 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita.¹⁰ Penjelasan yang demikian disebabkan tidak adanya secara spesifik dalam fiqh membahas tentang batasan usia dalam perkawinan dan dispensasi kawin, baik itu fiqh klasik atau kontemporer, di dalam hukum Islam usia ataupun kedewasaan seseorang tidak merupakan bagian dari syarat dan rukun dalam perkawinan. Fiqh menerangkan jika segala syarat dan rukunnya telah tercukupi maka laki-laki dan wanita yang masih kecilpun dapat melangsungkan perkawinan.

Adapun ketentuan yang digunakan oleh KHI hanya berdasarkan pada kemaslahatan sebagaimana yang disebutkan di dalam KHI Pasal 15 ayat (1) bahwa perkawinan dapat dilaksanakan dengan dasar pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Dengan kemaslahatan inilah, maka seluruh bentuk aturan atau kebijakan perkawinan sangat penting untuk diterbitkan yang berguna untuk mencapai harapan dan tujuan dalam perkawinan yang sesuai (ideal) dan matang.

Meskipun di dalam *syari'at* tidak menjelaskan batasan yang pasti terkait Batasan usia minimum dalam perkawinan, bukan berarti *syari'at* membolehkan melangsungkan perkawinan di bawah usia. Dalam hal ini para ulama' memiliki perbedaan pendapat terkait batas usia kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan.

Terkait perkawinan di bawah usia, pendapat Ibn Hazm “perkawinan anak perempuan yang masih di bawah usia hukumnya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah usia dilarang”.

Ulama dari kalangan madzhab Syafi'i mensyaratkan bahwa ketika menikahkan anak laki-laki di bawah usia, harus mempertimbangkan kepentingan

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hal. 49.

yang berdampak positif bagi anak laki-laki tersebut. Sebaliknya, syarat-syarat yang berbeda diperlukan untuk menikahkan dengan gadis di bawah usia. yaitu 1). Tidak ada permusuhan yang nyata antara anak perempuan dengan wali Mujibir, 2). Tidak ada permusuhan atau kebencian yang nyata di antara kedua calon pasangan 3). *Kafa* (kesetaraan sosial) harus ada antara anak perempuan dan calon suaminya, 4). Kemampuan calon suami dalam memberikan mahar yang cukup kepada calon istrinya, 5). Jangan mengawinkan dengan pasangan yang akan mengecewakan anak-anak Anda di kemudian hari.

Mayoritas ulama' berbeda pendapat, dalam pandangan Ibnu Subrumah, Abu Bakar Al-A'sham dan Utsman Al-Batti mengatakan "bahwa laki-laki atau perempuan masih muda tidak sah dikawinkan". Ketika sudah *baligh* maka mereka baru diperbolehkan kawin dengan cara adanya persetujuan dari pihak terkait (wali atau Hakim) yang memiliki kepentingan secara eksplisit. Hal ini mengacu firman Allah:

أَمْوَالَهُمُ الَّتِيهِمْ فَاذْفَعُوا رُسْدًا مِّنْهُمْ أَنَسْتُمْ فَإِنِ النِّكَاحَ بَلَغُوا إِذَا حَتَّى الَّتِيهِمْ وَإِبْتَلُوا

Artinya: "Dan, ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup usia untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (QS. An-Nisa': 6).

Pendapat yang lain, mayoritas ulama' fiqh memiliki pendapat, untuk perkara perkawinan, *baligh* bukanlah merupakan syarat dan juga rukun dalam keabsahan kawin. Hal ini berdasarkan firman Allah: 1). Al-Quran Surat An-Nur ayat 4: "yang diperintahkan untuk kawin yaitu perempuan dewasa dan muda". Dalam ayat tersebut mempersilahkan bahkan menekankan dengan anjuran terhadap wali guna mengawinkan mereka, 2). Dasar QS. *Al-Thalaq* ayat 4:

يَحِضْنَ لَمْ وَالَّتِي أَشْهَرُ ثَلَاثَةَ فَعِدَّتُهُنَّ أَنْ تَبْتُمْ إِنْ تَسَابَكُمْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَيْسِنَ وَالَّتِي

Artinya: "Bagi mereka yang telah putus haidnya (*menopause*) iddahnya adalah 3 (tiga) bulan, demikian pula bagi mereka yang belum haid." (QS. Al-Thalaq ayat 4).

Didalam ayat yang lain juga diterangkan oleh Allah:

اللَّهُ يُغْنِيهِمْ فُقْرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَابِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْآيَامِي وَأَنْكَحُوا عَلَيْهِمْ وَأَسْعُ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنْ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur: 32).

Ayat-ayat yang telah dijelaskan di atas tidak ada yang menyebutkan batas usia supaya dapat melangsungkan perkawinan. Tetapi, ayat tersebut memberi isyarat bahwa dalam perkawinan harus memiliki kemampuan dan keahlian untuk membina sebuah ikatan perkawinan (rumah tangga) dan memiliki kesanggupan atas beban tanggung jawab yang akan dipikul. Kemampuan yang dimaksud tidak

hanya yang bersifat materi saja melainkan biologis dan pendidikan terhadap pasangan dan keturunannya kelak.

Gambaran mampu tidaknya seseorang dalam psikologi Islam ditandai dengan *kebalighkannya* atau kedewasaannya dalam mengatur semua hal dalam kehidupannya, begitu pula dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dikarenakan pada usia *baligh* seseorang telah menanggung seluruh kewajiban yang Tuhan (Allah) berikan kepadanya.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dinamika yang terjadi di Ponorogo Jawa Timur terkait tingginya pengajuan perkara dispensasi kawin bukanlah suatu fenomena yang tidak dapat ditanggulangi. Aturan hukum positif dan agama Islam telah membuat aturan terkait melonjaknya pengajuan perkawinan di bawah usia melalui mekanisme pengajuan dispensasi kawin.

Pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 2 tentang perkawinan, menjelaskan “penyimpangan terhadap ketentuan batas usia ayat 1 mengenai batas usia minimal kawin, pemohon bisa meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua laki-laki ataupun perempuan”. Selain itu, hukum Islam juga mengatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa “demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pihak laki-laki sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan perempuan sekurang-kurangnya berusia 16 tahun”.

Dari aturan-aturan di atas menegaskan pengajuan dispensasi kawin di perbolehkan dan mejadi hak bagi setiap orang yang menginginkan dispensasi kawin. Di dalam keputusan Hakim, Hakim tidak serta merta mengabulkan pengajuan dispensasi kawin yang akan berdampak pada lemahnya hukum dan tingginya angka perceraian dikarenakan banyaknya pasangan yang belum siap secara sikis dan psikologis untuk membangun rumah tangga, akan tetapi Hakim diberi keleluasaan berijtihad untuk menemukan keputusan yang bijak. Sekalipun batasan usia untuk persyaratan pernikahan telah ditetapkan, namun dalam praktiknya hal tersebut harus diterapkan secara fleksibel. Apabila perkaranya darurat untuk menghindari *mafsadah* (kerugian/kerusakan), maka hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada pasangan tersebut untuk segera mengkawinkannya.

Adapun saran dalam penelitian ini, untuk menekan tingginya pengajuan dispensasi kawin di Indosenisa dan di Ponorogo khususnya adalah, seluruh stakeholder harus benar-benar melaksanakan program pemerintah dengan Langkah kongkrit: 1). Menggerakkan semua unsur kemasyarakatan dari Tingkat bawah hingga atas untuk mengedukasi pentingnya menjalin pergaulan yang sehat dan pentingnya kawin di usia matang, 2). Memberikan pendampingan untuk

memastikan kesehatan sikis dan psikologis supaya mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, 3). Tetap memberikan hak Pendidikan bagi anak yang sudah kawin di usia yang belum matang, 4). Mengatur mekanisme untuk tidak memeberi kemudahan mengabulkan mengajukan dispensasi kawin yang berdampak dalam penyalahgunaan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2024
- Ali Hamzah, *KUHP dan KUHAP* (Jakarta: Rineka Cipta).1996
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Bandar Maju), 2007
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia), 2013
- Eka Rini Setiawati, *Pengaruh perkawinan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir*, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017.
- Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia), 2011
- Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Perkawinan Dini*, (Jakarta: Guepedia), 2019
- Nita Fatmawati, “*Dispensasi Perkawinan Dibawah Usia Akibat Hamil DiLuar Kawin (Studi Di Pengadilan Agama Demak)*”, Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016.
- Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia), 2015
- Fauziatu Shufiyah “*Perkawinan Dini Menurut dan Dampaknya*”, Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018.
- A.Riyan Fadhil dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Di Bawah Usia Menurut Hukum Islam*”, <https://ojs.unud.ac.id>, diakses pada 22 Januari 2023.
- Juliananda Rosvita, “*Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Terhadap Anak Di Bawah Usia Karena Hamil Di Luar Kawin Di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A*”, (Pekanbaru), 2022
- Hamidi, S.H., “*Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019*”, <https://papalangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>, diakses pada 22 Januari 2023.
- Aisyah, Nur, "Dispensasi Perkawinan di bawah usia pada masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4.2 (2017).
- Salsabilah, Naufa, and Hariyo Sulistiyantoro, "Dispensasi Kawin Di Bawah Usia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya." *Jurnal Syntax Admiration* 2.6 (2021).

Ilma, Mughniatul, "Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2.2 (2020).